



**PUTUSAN**

**Nomor 0915/Pdt.G/2014/PA.Tgr.**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**Tergugat**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan SMA, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Kutai Kartanegara, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 September 2014 telah mengajukan gugat cerai gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 0915/Pdt.G/2014/PA.Tgr. tanggal 23 September 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xx/xx/xxxx, tertanggal xx/xx/xxxx, yang dikeluarkan oleh KUA Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah saudara Penggugat di Desa

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 0915/Pdt.G/2014/PA.Tgr.----- 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Loa Janan Ulu selama 2 hari, kemudian pindah dan tinggal di rumah kontrakan di Desa Loa Janan Ulu, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama :

- a. anak 1 umur 10 tahun;
- b. Anak 2 umur 5 tahun;

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada tanggal 12 Juni 2011 Tergugat pamit pergi kerja, namun tidak pernah kembali lagi dan tidak ada kabar beritanya sampai sekarang;
4. Bahwa sejak kepergiannya tersebut hingga saat ini Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, selama itu tidak ada kabar berita dari Tergugat, dan Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
5. Bahwa sejak kepergiannya tersebut hingga saat ini Tergugat tidak pernah kirim nafkah kepada Penggugat dan tidak ada pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai jaminan hidup Penggugat dan untuk nafkah/biaya hidup sehari-hari Penggugat bekerja sendiri;
6. Bahwa selama ditinggalkan pergi oleh Tergugat, Penggugat tetap bersikap dan berperilaku baik;
7. Bahwa Tergugat telah ternyata melanggar sumpah taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah menikah;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menderita lahir dan batin dan menyatakan sudah tidak ridha lagi bersuamikan dengan Tergugat, karena Tergugat telah sengaja membiarkan serta tidak memperdulikan lagi keadaan Penggugat termasuk tidak memberikan nafkah hingga saat ini sudah 3 tahun 3 bulan, karena perbuatan Tergugat tersebut Penggugat bersedia membayar iwadl Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggara segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 0915/Pdt.G/2014/PA.Tgr:----- 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menyatakan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
- Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat, terhadap Penggugat, dengan iwadl Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, berdasarkan rela as panggilan nomor 0915/Pdt.G/2014/PA.Tgr.tanggal 26 September 2014 dan tanggal 27 Oktober 2014 telah dipanggil melalui Mass Media, sedang ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor xx/xx/xxxx tanggal xx/xx/xxxx(bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkandua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **Saksi 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksibertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2003 di Kecamatan Loa Janan, kumpul membina rumah tangganya di Loa Janan, dan telah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih tiga tahun yang lalu hingga sekarang tidak ada kabar beritanya;
  - Bahwa selama Tergugat pergi, tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak memiliki harta benda yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat;
  - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **Saksi 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 12 tahun yang lalu di Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara, kumpul membina rumah tangganya di Loa Janan, dan telah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak tiga tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih tiga tahun yang lalu hingga sekarang tidak ada kabar beritanya;
  - Bahwa selama Tergugat pergi, tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak memiliki harta benda yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti lainnya berupa apapun lagi di persidangan, hanya memohon agar perkaranya diputuskan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat di persidangan, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Al Anwar Juz II, halaman 55, yang berbunyi :

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Maksudnya : Apabila Tergugat *ta'azzuz* (membangkang) atau bersembunyi atau *ghaib*, hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan sebagaimana bukti P, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah. Dan terbukti pula setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami yakni telah tidak mempedulikan Penggugat, tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin dan telah meninggalkan Penggugat lebih kurang tiga tahun lamanya, sehingga Tergugat telah melanggar janji taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan tersebut, dalam pembuktian Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat tersebut, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil atau alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar iwadl sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka dapat ditetapkan bahwa syarat ta'lik talak telah terpenuhi dan jatuhlah talak Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dalil dalam kitab Syarqowi ala tahrir juz II halaman 301 berbunyi sebagai berikut :

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : *Barang siapa yang menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan adanya sifat itu sesuai dengan dhahimnya lafadz;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat terdapat cukup alasan berdasarkan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kepada Panitera diperintahkan agar mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menyatakan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
- Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 Masehi, bertepatan tanggal 13 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah, oleh Drs.Akhmar Samhudi,S.H. sebagai Ketua Majelis, Sofiani,S.Ag. dan Drs.Zulkifli masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.Safiah,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 0915/Pdt.G/2014/PA.Tgr.....

7



ttd

Drs.Akhmar Samhudi,S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Sofiani,S.Ag.

Drs.Zulkifli

Panitera Pengganti

ttd

Dra.Safiah,M.H.

**Perincian biaya perkara:**

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Pemanggilan	Rp	220.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp</b>	<b>311.000,00</b>

Disalin sesuai aslinya  
Tenggarong,03 Februari 2015  
Panitera,

Bahrudin,A.Md.,S.H.,M.H.